



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 7351124

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 78 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN
PENGADUAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan efektifitas pelayanan dalam menanggapi keluhan masyarakat yang disampaikan dalam bentuk pengaduan masyarakat perlu mendapatkan pengelolaan yang baik cepat, tepat dan akuntabel.
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan operasional Pengelolaan pengaduan berjalan tertib, lancar dan tepat sasaran perlu adanya Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dan Mengubah Undang-Undang nomor 22 Tahun 1956 tentang Perubahan Daerah Otonomi di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3969);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DPM-PTSP TENTANG MEKANISME DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENGADUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.
- KESATU : Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mekanisme dan SOP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ini menjadi acuan/pedoman pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan dalam melaksanakan tugas/ kerja sehingga dapat meningkatkan efektifitas penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 25 April - 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

YAN ERY